



## GUBERNUR LAMPUNG

### SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/018/B.VI/HK/2003

#### TENTANG

#### SPECIMEN GUBERNUR LAMPUNG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO) TAHUN ANGGARAN 2003 GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang** : bahwa guna memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2003 baik Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan, maka dipandang perlu menetapkan Specimen Gubernur Lampung dalam menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO), daftar lampiran SKO dan salinannya yang memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2003 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peratutran Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 159);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2003 tentang Penetapan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Specimen Gubernur Lampung untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor : G/011/B.XI/HK/2002 tanggal 5 Januari 2002 tentang Speciment Gubernur Lampung dan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO), daftar lampiran SKO dan salinannya yang memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2003 sampai 31 Desember 2003 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.  
Pada tanggal : 24 Januari 2003

GUBERNUR LAMPUNG

dt o

**Drs. OEMARSONO**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPK di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
  - Cq. a. Sekretaris Jenderal Depdagri.
  - b. Dirjen PUMDA.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
  - Cq. a. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan.
  - b. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Inspektur Wilayah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala KPKN Bandar Lampung dan Bandara Lampung.
7. Direktur BPD Provinsi Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prop. Lampung di Telukbetung
9. Himpunan Surat Keputusan.